

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Data Wajib Pajak Disembunyikan

Perolehan Tak Maksimal, Minim Penggunaan Mesin Transaksi Online

JAKARTA - Meski Jakarta sebagai lahan segar untuk kehidupan gemerlap malam, akan tetapi pemasukan pajak daerah dari sektor hiburan dan restoran masih belum tercapai dari target. Meski begitu, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI mengklaim terjadi penurunan pendapatan itu disebabkan karena faktor stabilitas ekonomi.

Belasan ribu wajib pajak dari empat usaha seperti hotel, restoran, tempat hiburan dan parkir di Jakarta wajib melaporkan pajak. Penurunan wajib pajak di lokasi hiburan disebabkan karena faktor ekonomi ■

“Karena faktor stabilitas ekonomi juga penurunannya. Selain itu juga kondisinya sekarang sudah tidak membuat orang tidak nyaman,” ujar Humas Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Dwi, Senin (14/10/2019).

Dwi mengaku, sebenarnya tidak ada lokasi hiburan yang main-main dalam membayar pajak daerah. Sebab, kata dia, sudah ada aplikasi software yang terpasang di setiap mesin transaksi mereka. “Jadi kalau sudah ada yang melakukan pendaftaran oleh pengunjung, maka biayanya sudah terlihat oleh kami,” kata dia.

Saat ini, sudah ada tiga jenis model pajak online yang dipakai yakni Tax Online Sistem Of Jakarta (TOSCA). Dalam aplikasi ini setiap pelaku usaha hotel, hiburan, restoran dan parkir bisa langsung menyeter pendapatannya melalui aplikasi yang bekerjasama dengan Bank DKI. “Aplikasi ini dapat mempermudah pajak dan retribusi daerah,” kata dia.

Bahkan, kata dia, sekarang ini tim dari BPRD sudah menerjunkan tim ke lapangan. Tugas dari tim itu melakukan pengawasan. Sehingga, setiap

titik lokasi hiburan, restoran dan hotel tidak bisa lepas dari pantauan. “Tim yang kami terjunkan juga sudah melakukan pantauan ke seluruh wajib pajak,” imbuh dia.

Seperti yang diketahui, dalam APBD DKI Jakarta tahun 2019 penerimaan ajak hotel ditargetkan Rp 1,8 triliun, kemudian pajak restoran senilai Rp 3,5 triliun, pajak hiburan Rp 900 miliar dan pajak parkir Rp 750 miliar. Nyatanya, sesuai pendapatan yang diterima BPRD per 11 September 2019, pendapatan pajak hotel sudah mencapai Rp 1,1 triliun, pajak restoran Rp 2,4 triliun, pajak hiburan Rp 544 miliar, dan pajak parkir Rp 362 miliar.

Kepala BPRD DKI Jakarta, Faisal Syafruddin mengatakan, pelaporan pajak secara online bertujuan untuk mengetahui besaran pajak yang harus disetorkan ke pelaku usaha ke kas daerah. Sebab, seluruh pajak daerah yang disetorkan ke dalam sistem, akan terpantau. “Sehingga, wajib pajak bisa melihat langsung uang yang wajib disetorkan,” kata dia, Senin (14/10/2019).

Untuk mengatasi pelaku usaha yang nakal, Faisal menambahkan, pihaknya sudah memasang perangkat lunak (software)

pada komputer yang digunakan pelaku usaha untuk transaksi pembayaran. Dengan software itu, BPRD mengetahui pendapatan yang diperoleh pelaku usaha sehingga mengetahui besaran pajak yang harus dibayarkan ke kas daerah. Pelaku usaha yang menolak pelaporan pajak online ini akan dikenakan sanksi.

“Sanksi tegas bagi wajib pajak yang menolak berupa pencabutan izin usaha. Bahkan, siapa pun yang merusak akan dikenakan sanksi sesuai aturan hukum, yakni pidana maupun perdata,” kata Faisal.

Ironisnya, ketika INDOPOS meminta data rincian jumlah wajib pajak yang belum menggunakan mesin pajak online, Humas BPRD DKI Dwi enggan memberikannya. Alasannya, sekadar mengikuti perintah atas.

Sementara itu, ketika ingin di konfirmasi terkait masih adanya permainan wajib pajak, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan malah langsung meninggalkan gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/10/2019). Orang nomor satu di Jakarta itu lebih memilih menghindari dari pertanyaan sejumlah awak media.

Di sisi lain, Pengamat Perkoataan Yayat Supriyatna menuturkan, aturannya Pemprov DKI Jakarta harus memiliki data

akurat mana saja wajib pajak yang belum menunaikan kewajibannya membayar pajak.

“Solusinya, sistemnya harus dengan jempot bola, tegur sapa wajib pajak, diingatkan, orang pajak jangan menjadi investor tetapi sebaliknya harus melayani. Jangan petugas pajak menakut-nakuti wajib pajak, nanti malah kabur,” tegas Yayat pada INDOPOS, Senin (14/10/2019).

Menurut dia, petugas pajak harus mengantongi data, alamat wajib pajak, NPWP di mana alamat penunggak pajak. Dia katakan, kalau perlu telepon atau by Whatsap. “Orang bank saja telepon nasabahnya,” ulas dia.

Kemudian Yayat menambahkan, kantor pajak bukanlah kantor kerajaan melainkan adalah kantor pelayanan masyarakat. “Jadi melayani masyarakat, kalau tidak dikomunikasikan, door to door maka penunggak pajak akan tar sok, tar sok (nantu, ntar, besok saja bayar pajaknya-red). Harus di-jemput bola,” tambah dia.

Agar gregetnya ada, sambung Yayat, program pajak yang dibangun oleh pemprov itu harus dirasakan kembali oleh masyarakat. Di lokasi mana saja, di titik mana saja masyarakat yang selalu on time, atau melak-

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

sanakan kewajibannya membayar pajak. "Bangun program dilokasi dimana masyarakat selalu membayarkan pajaknya. Jadi diperhatikan, jangan malah dilupakan. Pajak kan sumber pendapatan," ungkap dia.

Yayat menambahkan, provider seluler saja menghubungi konsumen/pelanggannya. Jika pemprov seperti itu, maka akan memenuhi target. "Manfaat pajaknya dijelaskan juga ke masyarakat. Ini loh keuntungannya jika membayar pajak," ujar dia.

Kemudian manfaat pajaknya juga dijelaskan kepada masyarakat itu tadi. Anggota DPRD DKI dan Pemprov DKI jangan asal kejar target pajaknya saja. "Setelah bayar pajak, so what?. Si wajib pajak dapat apa setelah bayar pajak. Ada timbal baliknya tidak setelah bayar pajak," tandas dia.

Setelah membayarkan pajak, tambah Yayat, si wajib pajak diberikan keringanan, intensif atau bonusnya apa atau diberikan kemudahan pelayanan. "Kan pelayan masyarakat," kata dia.

Jika semuanya sudah diterapkan, sudah jempot bola, tegur sapa kepada wajib pajak tapi si wajib pajak malah acuh dan menghiraukan, maka berikan sanksi kepada penunggak pajak.

Kemudian setelah bayar, lanjut dia, jangan dikorupsi. Pemerintah harus profesional dapat mengelolanya. Jangan mana pajak, mana pajak?. "Itu zaman old, kalau menakut-nakuti," ungkap Yayat.

Ia juga mengingatkan, di negara lain, petugas pajak akan dihukum berat bila korupsi. "Karena itu, perlu sistem jempot bola, tegur sapa, diingatkan, orang pajak melayani. Jangan menakut-nakuti," kata dia.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik dan Perkotaan Tubagus Haryo Karbiyanto menuturkan, sebenarnya kalo E-tax sudah dicanangkan, maka harus ada tahapan (peta jalan) agar sistem itu berjalan.

"E-tax bisa diintegrasikan dengan sistem perijinan dan e-system lainnya. Sehingga jika usaha X tidak/belum bayar maka sanksi penghentian sementara usaha tersebut bisa jadi alternatif. Bahkan bisa sampai pada review atas izin yang sudah dikeluarkan," kata dia.

Sehingga, kata dia, usaha itu bisa ditutup. Bisa juga, sistem denda jika tidak bayar maka akan dikenakan penalti berupa denda atau hal lain tergantung pada regulasi yang ada. "Jika e-tax dicanangkan tapi tidak jalan maka pemerintah tidak serius dalam perencanaan dan harus ada penjelasan kepada publik kenapa itu tidak jalan," tegas dia. (dny/ibl)